



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG

PENGGUNAAN DANA KAMPUNG UNTUK KONSERVASI KEANEKARAGAMAN
HAYATI, PERLINDUNGAN IKLIM DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
BERBASIS MASYARAKAT

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelanjutan program konservasi keanekaragaman hayati, Perlindungan Iklim dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat pada Kampung di Kabupaten Aceh Singkil dan dalam rangka pencapaian program SDGs Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Kampung untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati, Perlindungan Iklim dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1633);
19. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

4

20. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berkala Kampung Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 396);
21. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 522);
22. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 59 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 668);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA KAMPUNG UNTUK KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI, PERLINDUNGAN IKLIM DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Kabupaten.
5. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Kampung. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau Keuchik dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

8. Sekretaris Kampung adalah Perangkat Kampung yang bertugas membantu Keuchik dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
11. Penggunaan Dana Kampung adalah dukungan kegiatan oleh Pemerintah Kampung sesuai kewenangan Kampung dan kemampuan keuangan Kampung.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB-Kam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung yang dibahas dan disetujui oleh BPK dan ditetapkan dengan Qanun Kampung.
13. Dana Kampung merupakan sumber dana bagian dari APBN yang disalurkan melalui RKD yang selanjutnya ditransfer langsung ke RKUK masing-masing Kampung.
14. Pelestarian Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
15. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Kampung, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan iklim dan pengelolaan sumber daya alam.
17. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;
18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

19. Pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan adalah usaha atau kegiatan pemanfaatan keanekaragaman hayati dengan cara dan tingkat yang tidak menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati sehingga potensinya dapat terjaga untuk pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
20. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
21. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan serapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.
22. Pengelolaan sumber daya alam yang berbasis masyarakat yaitu peran serta rakyat dapat berupa perorangan dan kelompok masyarakat baik yang terorganisasi maupun tidak. Agar rakyat dapat berperan secara aktif dalam kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, maka melalui kegiatan penyuluhan, Pemerintah perlu mengarahkan dan menggerakkan rakyat dengan mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat.

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan dana Kampung dalam mengelola konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan iklim dan pengelolaan sumber daya alam yang merupakan salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintahan Kampung dalam menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan iklim dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat sesuai dengan prioritas, karakteristik dan kearifan lokal.

Pasal 4

Penerapan Penggunaan Dana Kampung dilakukan melalui musyawarah Kampung dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Kampung tanpa menbedakan;

- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Kampung yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Kampung;
- c. Kewenangan Kampung, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan Prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Kampung mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Kampung, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Kampung dan kearifan lokal;
- f. Tipologi Kampung, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Kampung yang khas serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Kampung;
- g. Mewujudkan kondisi keanekaragaman hayati, perlindungan iklim dan pengelolaan sumber daya alam di Kampung yang optimal, meliputi kuantitas, kualitas dan kontinuitas; dan
- h. Mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati, perlindungan iklim dan pengelolaan sumber daya alam dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Adapun ruang lingkup penggunaan dana Kampung untuk konservasi lingkungan diperuntukkan antara lain;

- a. Dukungan operasional penunjang kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan iklim dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat;
- b. Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan/pengadaan sarana prasarana kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan iklim dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Kampung untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada Pasal (4) ayat (1) dan (2) diprioritaskan bagi Kampung yang beririsan dan berbatasan langsung dengan kawasan konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan iklim dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat.
- (2) Penggunaan Dana Kampung untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada Pasal (4) sebagai upaya mencapai SDGs desa yaitu:
 - a. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan;
 - b. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa;
 - c. Ekosistem laut desa;
 - d. Ekosistem darat desa.

- (3) Upaya pencapaian yang dimaksud Pasal 4 Ayat (2) huruf a meliputi;
 - a. Kampung Mandiri energi berbasis sumber energi non pertanian atau non bahan bakar minyak (BBM), seperti:
 1. Tenaga surya,
 2. Mikrohidro,
 3. Angin,
 4. Biogas.
 - b. Kampung Mandiri energi berbasis sumber energi pertanian atau bahan bakar nabati (*biofuel*);
 - c. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim berupa:
 1. Pengolahan limbah dan pemanfaatan limbah cair;
 2. Pengelolaan sampah dan limbah padat
- (4) Upaya pencapaian yang dimaksud Pasal 4 Ayat (2) huruf b yaitu dukungan kegiatan Program *Urban Farming* antara lain:
 - a. Pemanfaatan lahan terbatas di perkotaan untuk budidaya tanaman;
 - b. Peternakan;
 - c. Perikanan;
 - d. Pupuk organik dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan, pendapatan masyarakat dan perbaikan kualitas lingkungan;
 - e. Rumah Hidroponik; dan
 - f. Biopori.
- (5) Upaya pencapaian yang dimaksud Pasal 4 Ayat (2) huruf c dengan mengantisipasi dampak perubahan iklim dan melindungi pesisir melalui kegiatan perlindungan alami pantai seperti Cemara Laut, Ketapang, Mangrove, Pohon Kelapa, Gumuk [asir serta pengelolaan Terumbu Karang.
- (6) Upaya pencapaian yang dimaksud Pasal 4 Ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Pemeliharaan Hutan Konservasi/Lindung atau Hutan Kampung
 - b. Perlindungan sumber daya alam;
 - c. Perlindungan Satwa Liar (satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi);
 - d. Penghijauan pada areal Hutan Kampung/Hutan Adat Kampung, perkebunan, paya, payau dan pinggiran sungai skala Kampung;
 - e. Pembibitan dan/atau penanaman Pohon Endemik/pohon langka;
 - f. Penanaman tanaman berbuah (MPTS)/tanaman keras;
 - g. Reboisasi dan/atau Restorasi dan/atau Pengkayaan Tanaman dan/atau Restocking;
 - h. Pengelolaan persampahan;
 - i. Patroli Hutan Kampung;
 - j. Pengelolaan jasa wisata alam;
 - k. Program-program dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sesuai dengan tipologi dan kondisi Kampung.
 - l. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

4

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Dana Kampung untuk program dan kegiatan antara lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) diarahkan pada program dan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.
- (2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pembiayaan Program dan Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup skala Kampung.

Pasal 8

Perencanaan kebijakan Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati, Perlindungan Iklim dan Bidang Ketahanan Pangan Kampung masyarakat Kampung yang dibiayai dengan APB-Kam harus sesuai dengan kewenangan Kampung dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mengacu pada perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Penetapan Penggunaan Dana Kampung menjadi kegiatan, anggaran dan belanja Kampung, harus disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dipimpin oleh Ketua BPK yang diikuti oleh Kepala Kampung beserta Perangkat Kampung, anggota BPK dan unsur masyarakat untuk meyakinkan hal-hal strategis.
- (3) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan undangan, daftar hadir, berita acara musyawarah/notulensi dan dokumentasi.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Tokoh pemuda;
 - f. Perwakilan kelompok tani;
 - g. Perwakilan kelompok nelayan;
 - h. Perwakilan kelompok perajin;
 - i. Perwakilan kelompok perempuan;
 - j. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - k. Perwakilan kelompok pemerhati lingkungan hidup; dan
 - l. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Hasil keputusan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan Penyusunan APB-Kam.

Pasal 10

- (1) Adapun dalam melaksanakan kegiatan penggunaan dana kampung untuk konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan iklim dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat untuk dapat berkoordinasi dengan instansi terkait yang membidangi.
- (2) Koordinasi yang dilakukan dengan instansi yang membidangi berupa kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 7 Desember 2023

23 Jumadil Awal 1445H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 7 Desember 2023

23 Jumadil Awal 1445H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AHMAD RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023 NOMOR 714.